



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR: 188/08/Kpts-DPRD/429.050/2023

TENTANG

PENUNJUKAN GABUNGAN KOMISI III DAN KOMISI IV UNTUK PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
2 (DUA) PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, pembahasan Raperda dapat dilakukan oleh Gabungan Komisi bersama Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penunjukan Gabungan Komisi III Dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk pembahasan Raperda Tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta komposisi keanggotaannya, dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI nomor 106 tahun 2017 tambahan lembaran negara no 60577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Februari 2019 Nomor 171.429/979/011.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2020-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Hari Jum'at Tanggal 6 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Penunjukan Gabungan Komisi III Dan Komisi IV untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah;
- KESATU : Menunjuk Gabungan Komisi III Dan Komisi IV Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah;
- KEDUA : Gabungan Komisi III Dan Komisi IV Bertugas Melakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah, sebagai berikut :
- a. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi dan/atau usaha di Kabupaten Banyuwangi.

- KETIGA : Komposisi keanggotaan Gabungan Komisi III Dan Komisi IV Terdiri Atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gabungan Komisi III Dan Komisi IV melakukan pembahasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan jadwal kegiatan pembahasannya berpedoman pada Keputusan Badan Musyawarah;
- KELIMA : Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum keempat dapat didampingi oleh Tim Ahli/Kelompok Pakar;
- KEENAM : Pimpinan DPRD dapat memberikan masukan, saran dan pendapat serta pendampingan pada setiap pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Gabungan Komisi III Dan Komisi IV;
- KETUJUH : Masa kerja Gabungan Komisi III Dan Komisi IV sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 6 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Ketua





**I MADE CAHYANA NEGARA**

Lampiran ke I  
Surat Keputusan DPRD Kab Banyuwangi  
Nomor : 188/ /Kpts-DPRD/429.050/2023  
Tanggal : 6 Februari 2023

KOMPOSISI KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI III DAN KOMISI IV  
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PEMBAHASAN  
RAPERDA TENTANG PENCABUTAN 2 PERATURAN DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HADI WIDODO, SP	Ketua	Anggota Komisi III
2.	RICCO ANTAR BUDAYA, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Anggota Komisi IV
3.	EMY WAHYUNI DWI LESTARI	Anggota	Ketua Komisi III
4.	WAGIANTO, S.Ag.	Anggota	Wakil Ketua Komisi III
5.	H. HASANUDDIN	Anggota	Sekretaris Komisi III
6.	ANOM BASORI	Anggota	Anggota Komisi III
7.	A. TAUFIK	Anggota	Anggota Komisi III
8.	ANITA RANI, S.H.	Anggota	Anggota Komisi III
9.	UMI KULSUM, S.H.	Anggota	Anggota Komisi III
10.	SRI UTAMI FAKTUNINGSIH	Anggota	Anggota Komisi III
11.	NENI VIANTIN DIAH MARTIFA, S.Pd.	Anggota	Anggota Komisi III
12.	Hj. RATIH NUR HAYATI, S.T.	Anggota	Anggota Komisi III
13.	FICKY SEPTALINDA, S.E.	Anggota	Ketua Komisi IV
14.	Ir. BASUKI RACHMAD	Anggota	Wakil Ketua Komisi IV
15.	H. KHUSNAN ABADI, M.Pd.	Anggota	Sekretaris Komisi IV
16.	HEKSA SUDARMADI, S.H.	Anggota	Anggota Komisi IV
17.	MADE SUWASTIKO, S.E.	Anggota	Anggota Komisi IV
18.	INAYANTI KUSUMASARI, S.E.	Anggota	Anggota Komisi IV
19.	SOFIANDI SUSIADI, A.Md.	Anggota	Anggota Komisi IV
20.	Ir. H. NAUFAL BADRI	Anggota	Anggota Komisi IV
21.	SUPARMAN EDY H.	Anggota	Anggota Komisi IV
22.	BERNAT SIPAHUTAR, S.E.	Anggota	Anggota Komisi IV
23.	BASIR	Anggota	Anggota Komisi IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Ketua

  
  
**I MADE CAHYANA NEGARA**